

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI PETERNAKAN**

Nomor : 71/TN.690/Kpts/DJP/Deptan/2000

**TENTANG**

**PROSEDUR BAKU IMPORTASI HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN**

**DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI PETERNAKAN,**

- Menimbang :       a.       bahwa dalam upaya mempertahankan Indonesia dari Status Bebas Penyakit Hewan Menular Utama diperlukan langkah-langkah kebijakan strategis melalui pengawasan terhadap lalu-lintas pemasukan Hewan dan Bahan Asal Hewan dari Luar Negeri;
- b.       bahwa dengan mengacu pada ketentuan Animal Health Code Office International des Epizooties (OIE), maka dalam rangka pengawasan terhadap lalu-lintas pemasukan Hewan dan Bahan Asal Hewan dari Luar Negeri tersebut dipandang perlu menetapkan Prosedur Baku Importasi Hewan dan Bahan Asal Hewan dengan Keputusan Direktur Jenderal Produksi Peternakan.
- Mengingat :       1.       Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2.       Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3462);
3.       Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
4.       Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
5.       Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Pertanian;
6.       Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OP/1983 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang Mengatur

Tindakan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;

7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 422/Kpts/LB.720/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Daging dari Luar Negeri;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 160/Kpts/OT.210/3/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : International Animal Health Code - Office International des Epizooties (OIE) Tahun 1999.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Prosedur Baku Importasi Hewan dan Bahan Asal Hewan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Prosedur Baku Importasi Hewan dan Bahan Asal Hewan sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA, merupakan pedoman bagi petugas pelaksana dan para pelaku Importasi Hewan dan Bahan Asal Hewan serta akan dilakukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan-ketentuan Nasional, Internasional dan menurut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 30 Juni 2000

**DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI  
PETERNAKAN**

**Dr. Drh. SOFJAN SUDARDJAT, D. MS.**  
NIP. 080.027.915

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
3. Para Pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Produksi Peternakan;
4. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di seluruh Indonesia;
6. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Asosiasi Pengusaha Daging dan Feedloter Indonesia (APFINDO);

8. Asosiasi Pengusaha Importir daging Indonesia (ASPIDI);
9. Kelompok Kerja Importir Daging Unggas.

LAMPIRAN I :       KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI PETERNAKAN  
NOMOR         : 71/TN.690/Kpts/DJP/Deptan/2000  
TANGGAL       : 30 Juni 2000

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU IMPORTASI HEWAN /TERNAK**

1. Kajian awal situasi penyakit hewan menular dilakukan berdasarkan laporan Office International des Epizooties (OIE) dari setiap negara pengekspor hewan/ternak.
  - a. Importasi ternak ruminansia dan babi hanya dari negara yang bebas penyakit hewan menular utama daftar A OIE (lampiran III). Penyakit Hewan daftar B OIE juga diperlukan sebagai bahan evaluasi analisa resiko penyakit.
  - b. Importasi ternak unggas hanya dari negara yang bebas penyakit menular Avian Influenza.
  - c. Informasi tentang kesehatan farm dan lingkungan area farm di negara pengekspor diperlukan untuk analisa resiko.
2. Kunjungan ke negara pengekspor dilakukan oleh suatu Tim Akreditasi untuk melakukan evaluasi (penilaian) situasi penyakit hewan menular dan sistim epidemiologi penyakit di negara pengekspor.
3. Dilakukan kesepakatan bilateral antara kedua negara dalam bentuk kerjasama “Memorandum of Understanding” (MOU) dan/atau Protokol Persyaratan Kesehatan Hewan.
4. Dilakukan penilaian tentang kemungkinan importasi hewan/ternak berdasar evaluasi situasi penyakit hewan menular utama dan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan lainnya seperti perlakuan dan pengujian laboratorium.
5. Pengawasan Karantina didasarkan atas Certificate of Health memuat tentang persyaratan teknis kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang dikuasakan dan dokumen lainnya yang syah dari negara pengekspor.
6. Pengawasan penyebaran dan pemeliharaan dilakukan oleh Dinas Peternakan setempat.

**DIREKTUR   JENDERAL   PRODUKSI  
PETERNAKAN**

**Dr. Drh. SOFJAN SUDARDJAT D.MS.**  
NIP. 080 027 915.

LAMPIRAN II :       KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI PETERNAKAN  
NOMOR           : 71/TN.690/Kpts/DJP/Deptan/2000  
TANGGAL       : 30 Juni 2000

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU IMPORTASI BAHAN ASAL HEWAN**

1. Kajian awal situasi penyakit calon negara pengekspor bahan asal hewan dilakukan berdasar laporan rutin Office International des Epizooties (OIE) atau Badan Internasional yang lain.
  - a. Untuk ruminansia dan babi, importasi hanya dari negara yang bebas penyakit hewan menular utama daftar A OIE (Lampiran III).
  - b. Untuk unggas, importasi hanya dari negara bebas pathogenic strain Avian Influenza (Fowl plaque).
  - c. Informasi tentang kesehatan farm dan lingkungan juga diperlukan sebagai bahan evaluasi.
2. Kunjungan ke negara pengekspor dilakukan oleh suatu Tim untuk melakukan evaluasi epidemiologi penyakit di negara pengekspor.
3. Dilakukan kesepakatan bilateral antara kedua negara dalam bentuk kerjasama “Memorandum of Understanding” (MOU) dan/atau Protokol Persyaratan Kesehatan Hewan, berdasarkan pada keuntungan bersama.
4. Kemungkinan Importasi dilaksanakan berdasarkan pada kesimpulan teknis dari evaluasi yang dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Produksi Peternakan dan perlakuan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
5. Pengawasan Karantina di Indonesia berdasarkan Sertifikasi Kesehatan Hewan dan dokumen lain yang legal yang memuat tentang negara asal bahan asal hewan, keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan berwenang dan sertifikat halal dari Majelis Ulama negara pengekspor yang telah disetujui oleh MUI (Lampiran V).
6. Pengawasan distribusi dilakukan oleh Dinas Peternakan setempat.

**DIREKTUR   JENDERAL   PRODUKSI  
PETERNAKAN**

**Dr. Drh. SOFJAN SUDARDJAT D.MS.**  
NIP. 080 027 915.

LAMPIRAN III:       KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI PETERNAKAN  
 NOMOR               : 71/TN.690/Kpts/DJP/Deptan/2000  
 TANGGAL           : 30 Juni 2000

**DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG BEBAS PENYAKIT HEWAN  
 MENULAR UTAMA DAFTAR A OIE DAN BERPOTENSI UNTUK PERDAGANGAN  
 BILATERAL TERNAK DAN HASIL TERNAK DENGAN INDONESIA**

NO.	BENUA	NEGARA	KETERANGAN
1.	AFRIKA	-	TIDAK ADA
2.	AMERIKA	BARBADOS CANADA CHILE CUBA FAKLAND ISLANDS HAITI ARGENTINA URUGUAY USA	KEQUALI BABI KEQUALI BABI  KEQUALI BABI DALAM PROSES
3.	ASIA	SINGAPORE	KEQUALI BABI
4.	EROPA	AUSTRIA BELGIA CROATIA CHECH REPUBLIC DENMARK FINLANDIA PERANCIS JERMAN ISLANDIA IRLANDIA LATVIA LITHUANIA LUXEMBURG MACEDONIA MALTA BELANDA ROMANIA REPUBLIC SLOVAKIA SWEDIA SWITZERLAND INGGRIS YUGOSLAVIA	KEQUALI BABI       KEQUALI BABI   KEQUALI BABI  KEQUALI BABI  KEQUALI BABI KEQUALI BABI KEQUALI BABI KEQUALI BABI
5.	OCEANIA	AUSTRALIA NEW CALEDONIA NEW ZEALAND SAMOA VANUATU	

Keterangan :       Daftar ini dapat berubah sesuai perubahan situasi penyakit.

**DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI  
PETERNAKAN**

**Dr. Drh. SOFJAN SUDARDJAT D.MS.**  
NIP. 080 027 915

LAMPIRAN IV :       KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI PETERNAKAN  
NOMOR         : 71/TN.690/Kpts/DJP/Deptan/2000  
TANGGAL       : 30 Juni 2000

**DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG SUDAH MELAKSANAKAN  
KERJASAMA PERDAGANGAN BILATERAL TERNAK DAN HASIL TERNAK  
DENGAN INDONESIA**

<b>NO.</b>	<b>JENIS KOMODITI</b>	<b>NEGARA YANG SUDAH KERJASAMA</b>
1.	TERNAK	
	a. Ternak Ruminansia	Australia, New Zealand, USA, Kanada.
	b. Kuda	Australia, New Zealand, Denmark.
	c. DOC	USA, Belanda, Perancis, Inggris, Jerman, Australia, Thailand, Taiwan.
2.	DAGING	
	a. Sapi	Australia, New Zealand, USA, Kanada, Irlandia, Argentina, Jerman.
	b. Unggas	USA, Thailand.
3.	BAHAN BAKU PAKAN TERNAK ASAL HEWAN	USA, Australia, New Zealand, Kanada, Italia.

**DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI  
PETERNAKAN**

**Dr. Drh. SOFJAN SUDARDJAT D.MS.**  
NIP. 080 027 915

Catatan: Daftar akan diperbaharui sesuai rekomendasi MUI